

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Desa Barambai Kecamatan Barambai**

Desa Barambai terletak di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai sebuah desa, berikut ini adalah gambaran umum mengenai Desa Barambai. Mulai dari Populasi dan Masyarakat Desa ini memiliki populasi yang beragam dengan penduduk yang hidup sebagai petani, pedagang, pekerja kreatif, dan masyarakat yang beragam dalam hal suku, agama, dan budaya.

Kemudian adapun Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Barambai cenderung berkaitan erat dengan aktivitas pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan perdagangan lokal. Desa Barambai memiliki fasilitas dan infrastruktur yang terdapat adanya fasilitas umum seperti sekolah, masjid, puskesmas, pasar tradisional, dan sarana transportasi ambulance

##### **a. Visi dan Misi Desa Barambai Kecamatan Barambai**

Sebagai sebuah entitas pemerintahan di tingkat desa, biasanya terdapat visi dan misi yang menjadi panduan bagi pengembangan desa. Namun, informasi spesifik mengenai visi dan misi Desa Barambai di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada kenyataannya dapat berbeda tergantung pada program-program yang telah

ditetapkan oleh pemerintah desa setempat dan hasil dari dialog antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Secara umum, visi dan misi Desa Barambai meliputi hal-hal seperti:

Visi: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Sama Rasa Misi Kecamatan Barambai Meningkatkan Sarana Infrastruktur Pedesaan. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Meningkatkan Pelayanan Publik. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan. Meningkatkan Kinerja Sistem Pelaporan

Misi: Tiada Hari Tanpa Prestasi, Kreasi Dan Inovasi .

#### b. Letak Geografis

Desa Barambai memiliki letak geografis yang meliputi dataran rendah, rawa dan sungai. Di kelilingi oleh hijau pepohonan, persawahan dan perkebunan. Secara topografi, kecamatan Barambai merupakan dataran rendah dan rawa, di mana ketinggian dari permukaan laut adalah: Sebelah Utara: rata-rata 2 m dari permukaan laut Sebelah selatan: rata-rata 110 m dari permukaan laut.

#### c. Gambaran Ekonomi

Gambaran perekonomian di Desa Barambai , Kecamatan Barambai, Kabupaten Baroto Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sangat bervariasi tergantung pada sektor-sektor ekonomi yang berkembang di desa tersebut. Berikut adalah gambaran umum sektor ekonomi yang ada di Desa Barambai:

Pertama, Pertanian: Kegiatan pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa, dengan produksi beras, singkong, karet, sawit, buah-buahan, sayuran, dan tanaman lainnya. Para petani di desa ini menggarap lahan pertanian dengan teknik tradisional. Kedua, Peternakan: Masyarakat desa juga terlibat dalam hal peternakan, yang menjadi mayoritas dilakukan dikala waktu senggang atau setelah datang dari kebun mereka, Peternakan yang mereka lakukan bervariasi ada yang berternak ayam dan itik ada juga ikan nila.

Keempat, Pasar Tradisional: Masyarakat desa memiliki pasar tradisional atau sentra perdagangan lokal di mana barang-barang hasil pertanian, hasil peternakan, kerajinan tangan, dan barang dagangan lainnya diperdagangkan. Kelima, Usaha Mikro dan Kecil: Adanya usaha mikro dan kecil di bidang jasa, warung makan, toko kelontong, dan usaha lainnya yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat desa.

d. Gambaran Pendidikan

Gambaran pendidikan di Desa Barambai, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalsel, bisa mencakup berbagai aspek dari lembaga pendidikan formal hingga potensi pembelajaran informal. Berikut beberapa gambaran umum terkait pendidikan di desa tersebut: Lembaga Pendidikan Formal: Desa ini memiliki beberapa lembaga pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara. Akses dan Ketersediaan Pendidikan: Masyarakat di

Desa Barambai memiliki akses terhadap lembaga-lembaga pendidikan tersebut, namun kondisi infrastruktur, kualitas, dan kapasitas pendidikan dapat bervariasi. Kualitas Pendidikan: Kualitas pendidikan di desa ini bisa menjadi fokus penting bagi pemerintah desa dan komunitas. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan guru, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta akses terhadap sarana pembelajaran yang memadai dapat menjadi prioritas.

Lembaga pendidikan yang ada di Besa Baramabai Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Jumlah Lembaga Pendidikan**

NO.	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Taman Kanak-Kanak	1
2.	Sekolah Dasar	2
3.	SMP	1
4.	SMA	1

e. Gambaran Kesehatan

Desa Barambai memiliki fasilitas umum bidang kesehatan, untuk membantu dan memfasilitasi masyarakatnya ketika ada yang sakit, dan membutuhkan pertolongan dengan cepat menurut data terbaru terdapat satu puskesmas pembantu (PUSTU). Sebagai sarana kesehatannya.

## f. Jumlah dan Persebaran Penduduk

**Tabel 4.2****Jumlah Penduduk**

JUMLAH RT	L	P
RT 01	125	138
RT 02	111	123
RT 03	102	109
RT 04	104	99
RT 05	139	123
RT 06	152	134
RT 07	65	48
RT 08	104	98
Jumlah	902	872

Sumber: Kantor Desa Barambai tahun 2023

Berdasarkan data di atas laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jumlah persebaran penduduk dalam sebuah desa dapat mempengaruhi pernikahan dalam beberapa cara. Perlu diingat bahwa setiap desa memiliki dinamika dan faktor-faktor unik yang memengaruhi hubungan sosial, tetapi beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi pernikahan di antaranya:

Pertama, Jumlah Penduduk, Jika jumlah penduduk dalam suatu desa sangat kecil, pilihan pasangan hidup juga terbatas. Hal ini bisa mengakibatkan pernikahan antara kerabat dekat, atau mungkin memaksa orang untuk mencari pasangan di luar desa. Kedua, Ketersediaan Pasangan, Jika populasi di desa tersebut cenderung lebih tua atau lebih

muda, atau jika proporsi laki-laki dan perempuannya tidak seimbang, hal ini dapat mempengaruhi kesempatan seseorang untuk menemukan pasangan hidup.

Ketiga, Siklus Hidup: Desa dengan populasi yang dinamis, misalnya dengan banyaknya orang yang pindah masuk atau keluar, bisa memiliki pola pernikahan yang berbeda. Kedatangan pendatang baru bisa membuka peluang bagi orang-orang untuk menemukan pasangan hidup baru. Keempat, Kebiasaan dan Nilai Sosial: Jumlah penduduk dapat mempengaruhi norma-norma sosial di desa. Desa yang besar mungkin memiliki variasi budaya dan norma yang lebih besar, yang dapat memengaruhi cara orang menemukan pasangan atau cara pernikahan diatur. Kelima, Pilihan dan Kesempatan: Jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi pilihan individu. Di desa yang besar, seseorang mungkin memiliki lebih banyak pilihan pasangan, sementara di desa kecil, pilihan tersebut mungkin terbatas.

Meskipun jumlah persebaran penduduk bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pernikahan, ada banyak faktor lain yang juga berperan, seperti nilai-nilai budaya, agama, status ekonomi, dan preferensi individu. Oleh karena itu, sementara jumlah penduduk mungkin memainkan peran dalam mempengaruhi pernikahan di sebuah desa, hal itu tidak selalu menjadi faktor tunggal yang mempengaruhi pernikahan.

## **2. Sejarah Desa Barambai Kecamatan Barambai**

Desa Barmabai terletak di kecamatan Barambai yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan Kecamatan Barambai ini adalah salah satu daerah penempatan transmigrasi di kalsel, Kecamatan ini terbagi menjadi 11 desa.pusat pemerintahan Kecamatan berada di Desa Barambai, kurang lebih 15 km dari pusat kota Marabahan, ibu kota Barito kuala, dan sekitar 63,9 km dari Banjarmasin.

Penduduk terutama terdiri dari suku Jawa,Banjar, Bakumpai, Bali, dan Madura. Agama sebagian besar warga Islam 90%, Kristen 3%, Hindu dan Budha 2%. Suku Jawa yang ada di Kecamatan Barambai berasal dari warga transmigrasi yang datang tahun 1969. Kecamatan ini menjadi salah satu daerah penempatan transmigrasi di Kalimantan Selatan.

Pekerjaan penduduk kecamatan barambai mayoritas sebagai petani 80% dan sisanya sebagai pedagang dan pegawai, nama kecamatan barambai diambil dari satu nama desa yang menjadi cikal bakal atau desa yang tertua dikecamatan barambai dan nama desa tersebut diambil karena dimana pada waktu itu disepanjang alur sungai yang didiami penduduk pada waktu itu banyak ditumbuhi pohon rambai maka diberilah nama desa tersebut menjadi desa barambai dan pada sekitar tahun 1970-an desa Barambai Menjadi Proyek Pengembangan Pemukiman Transmigrasi Dari Pulau Jawa Dan Bali

Barambai Menjadi Wilayah Kecamatan Perwakilan Yang Pada Waktu Itu Wilayah Barambai Masih Dalam Wilayah Kecamatan Rantau Badauh. Dan

Baru Pada Tanggal 1 Desember 1986, Oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan Ir.H. Muhammad Said Kecamatan Barambai Diresmikan Menjadi Kecamatan Barambai Yang Berkantor Di Wilayah Desa Barambai.

### 3. Hasil Wawancara

Untuk memperoleh hasil penelitian mengenai nikah *sirri* dan implikasinya terhadap kehidupan sosial pada studi kasus pada tiga pasangan suami istri di Desa Barambai Kecamatan Barambai, penulis terlibat langsung dalam pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah menggunakan teknik yang telah ditetapkan, dan hasilnya disajikan sesuai dengan fokus masalah yang ingin dibahas. Penyajian data dilakukan melalui uraian kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan maka didapatkan data sebagai berikut :

#### a. Pasangan pertama

Inisial Nama Suami	: H .H
Pekerjaan	: petani dan perkebun
Usia	: 53 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Barambai
Inisial Nama Istri	: Hj.M
Pekerjaan	: ibu rumah tangga
Usia	: 51 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Barambai

Beliau menjadi narasumber dan sebagai bahan wawancara yang pertama, beliau menjelaskan pengalamannya, beliau juga sudah berumah tangga sangat lama yaitu dari tahun 1989 hingga sekarang yang berarti sudah 34 tahun berumah tangga yang pengalamannya tidak bisa diragukan lagi, beliau menyebutkan bahwa selama pernikahan sirri yang beliau lakukan, yang pertama yaitu alasan mendasar kenapa beliau melakukan nikah sirri pada tahun itu di kernaakan budaya atau kebiasaan masyarakat yang mana atas keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan dan kerna kebiasaan orang pada tahun itu untuk melangsungkan pernikahan yang penting ada tuan guru atau penghulu, penghulu yang di maksud di sini adalah tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh di Desa tersebut, dan yang penting sesuai dengan syariat dan ketentuan dalam agama yang mana kata beliau pada saat itu masih kurang memahami pentingnya mencatat kan pernikahan di KUA.

Kemudian yang Kedua, mengenai dampak atau implikasi nikah *sirri* itu sendiri menurut beliau yang beliau rasa kan selama 34 tahun berumah tangga dengan isteri beliau, tidak terlalu terasa kata beliau atau dengan kata lain biasa biasa saja kerna untuk masalah ekonomi atau pekerjaan beliau sebagai petani dan berkebun tidak ada sangkut paut nya dengan status pernikahan beliau yaitu nikah *sirri* dan untuk masalah Pendidikan anak anak beliau yang berjumlah empat orang masih bisa seperti anak anak pasangan suami istri lain nya yang sah

di mata negara, seperti membuat akta lahir dan bisa sekolah seperti pada anak umumnya dan di antara empat orang anak beliau itu dua orang sudah menyanggah gelar sarjana.

Bahkan pada tahun 1994 beliau dan istri bisa keluar Negeri dengan tujuan untuk naik haji ke Mekah padahal status mereka tidak mempunyai buku nikah pada saat itu, sangat jelas bahwa dengan status mereka yang berdua itu tidak menjadi masalah atau halangan bagi mereka untuk keluar negara.<sup>36</sup>

b. Pasangan ke dua

Inisial Nama Suami	: B
Pekerjaan	: pekebun sawit
Usia	: 26 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Alamat	: Barambai
Inisial Nama Istri	: N
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Usia	:23 tahun
Pendidikan Terakhir	: SD

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan bapak H.M Masyarakat Desa Barambai , wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 maret 2024 hari Minggu, jam 16.34 WITA.

Untuk pasangan yang kedua ini peneliti melakukan wawancara dengan dengan seorang informan yaitu tetangga beliau sekaligus sahabat dari ibu Nurjanah istri dari bapak Baihaki yang mana biodata beliau antara lain

Inisial Nama	:A.G
Usia	:23 Tahun
Pekerjaan	:Pedagang
Alamat	:Barambai

Informan adalah seorang tetangga sekaligus teman dari istri bapak B yaitu ibu N saat sekolah dasar dahulu sampai sekarang beliau menceritakan dan menjelaskan, bahwa bapak B dan ibu N sudah berumah tangga dari tahun 2015 hingga sekarang sekitar 9 tahun, beliau mengatakan kenapa bapak B dan ibu N bisa melakukan nikah *siri* pada saat itu padahal saat itu status ibu N masih duduk di bangku kelas VIII Delapan MTS jelas secara umur ibu N belum mencukupi usia yang di tentukan oleh undang-undang pada saat itu yaitu minimal Wanita untuk menikah harus berusia 16 Tahun sedangkan usia ibu N pada saat itu di 15 tahun. Mungkin itu adalah salah satu faktor kenapa ibu N memilih untuk menikah *siri* dengan bapak B pada saat itu dan kerna ada dorongan dari keluargakedua belah pihak agar cepat menikah di kernakan pada saat itu ibu N sudah mengandung anak dari bapak B dan kerna tidak mau berribet ribet untuk mengurus sidang di pengadilan agama untuk dispensasi usia nikah maka pihak keluarga kedua nya sepakat untuk melakuakn nikah *siri* saja tanpa melibat kan pegawai pencatatan nikah yang ada di KUA.

Beliau juga menyebutkan dan menjelaskan bahwa selama sekitar sembilan tahun ibu N dan bapak B berumah tangga dengan status mereka yang menikah sirri tidak terlihat bahwa ada masalah baik itu dari segi sosial, ekonomi dan Pendidikan kenapa bapak A.G bisa berbicara seperti itu karena dari segi ekonomi bapak B adalah seorang pekebun sawit yang tidak ada hubungannya dengan status beliau yang menikah *sirri* kemudian dilihat dari rumah saja mereka berdua bisa membangun rumah yang bisa dikatakan sangat layak dan mempunyai dua sepeda motor yang harganya bisa dikatakan cukup mahal, dan dari segi Pendidikan anak dari bapak B dan ibu N bisa saja bersekolah seperti anak pada umumnya ini sangat jelas bahwa jika seorang anak bisa bersekolah berarti dia mempunyai akta lahir sebagai syarat untuk masuk sekolah itu, dan untuk dari segi sosial bapak B dan ibu N seperti warga pada umumnya yang bergaul pada kesehariannya ke pada sesama masyarakat yang ada di sekitar tanpa ada hambatan yang berarti dengan status nikah *sirri* nya dan warga Desa Barambai tidak mempermasalahkannya hal itu karena nikah *sirri* dianggap hal yang biasa saja.<sup>37</sup>

c. Pasangan ke tiga

Inisial Nama Suami	: H
Pekerjaan	: petani dan berkebu
Usia	: 54 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak A.G masyarakat Desa Barambai, wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 hari Senin, jam 11.30 WITA.

Alamat : Desa Barambai  
Inisial Nama Istri :M  
Pekerjaan : pedagang  
Usia 50  
Pendidikan Terakhir : SD  
Alamat : Desa Barambai

Dari hasil wawancara penulis dengan informan yaitu dengan ibu M langsung atau biasa beliau di panggil dengan aci T penulis mendapat informasi bahwa beliau sudah berumah tangga sangat lama yaitu daritahun 1994 sampai sekarang yang berarti sudah 29 tahun berkeluarga. Yang manastatus ibu M itu sendiri adalah istri kedua dari bapak H yang manapada tahun itu mereka melangsungkan pernikahan sirri di rumah orang tua ibu M pada saat itu status ibu M adalah anak yatim yang di tinggalmati ayah dan sekarang dari hasil pernikahan *siri* dengan bapak H sudah dikaruniai tiga orang anak dari tiga orang anak itu sudah ada yang tamat SMA dandua orang masih duduk di bangku SMA dan MTS, Alasan mendasar kenapa beliau melakukan pernikahan *siri* pada saat itu dengan bapak H adalah tidakmau ribet dan kurang tau betapa penting nya mencatat kan pernikah ke kua padasaat itu kemudian beliau menceritakan sekitar 29 tahun sudah berumah tangga dengan bapak Hamdi dengan tanpa tercatat di kantor urusan agama bukan masalah yang berarti atau biasa biasa saja untuk masyarakat yang ada di Desa Barambai kecamatan Barambai sama halnya dengan dua orang pasangan di atas

yang mana mereka masih bisa bersosialisasi di kehidupan sehari-hari seperti pada masyarakat pada umumnya seperti membuat akta anak menyekolahkan anak sampai membuat kartu keluarga.<sup>38</sup>

d. Kepala Desa Barambai

Nama : Punari Hasan  
 Jabatan : Kepala Desa Barambai  
 Usia : 52 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SLTA Sederajat  
 Alamat : Desa Barambai Rt. 07 Rw. 02

Beliau adalah seorang kepala Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sekaligus tokoh masyarakat Desa, penulis bertemu langsung dengan beliau dan berbincang-bincang mengenai fenomena nikah *siri* yang terjadi di Desa Barambai kecamatan Barambai beliau mendefinisikan nikah *siri* adalah nikah di bawah tangan dan itu sangat merugikan pihak perempuan dari segala hal kemudian beliau memberikan pendapat mengenai pasangan yang masih memilih untuk menikah *siri* dengan alasan apapun itu menurut beliau itu adalah hal yang sangat tidak mencerminkan ahlakul karimah sebagai orang islam dan tidak pantas untuk di jadikan kebiasaan walaupun dulu masyarakat barambai masih banyak yang memilih untuk nikah *siri* di karenakan faktor yang bermacam-macam salah satunya kurangnya pengetahuan betapa

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Ibu M Masyarakat Desa Barambai, wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2024 hari Minggu, jam 16.30 WITA.

rugi nya terkhusus bagi si perempuan yang mau di nikahi *siri* oleh laki laki tapi dengan seiring berjalan nya waktu kesadaran masyarakat akan penting nya mencatat kan pernikahan di kantor urusan agama bertambah Dan beliau memberikan pendapat beliau mengenai anak dari pasangan suami istri nikah *siri* yang bisa membuat akta lahir anak dan bisa membuat kartu keluarga seperti pada masyarakat pada umum nya beliau mengatakan bahwa anak hasil dari pernikahan *siri* akan kehilangan jati diri di karnakan tidak bisa masuk ke adminitrasi negara dalam hal perwalian atas anak tersebut sebenar nya bisa bisa saja seorang anak hasil pernikahan *siri* mempunyai akta lahir tetapi disana hanya tercantum kan bukan nama wali nya tetapi perwalian nya yang tertera di akta lahir si anak adalah anak seorang ibu dari situ itu lah kita dapat meliat bahwa anak tersebut hasil dari pernikahan *siri* atau di bawah tangan tetapi jikalau di akta lahir si anak itu ada nama kedua orang tua nya jelas otomatis kalau mendaftar untuk membuat akta lahir apapun pasti terhalang yang di tanyakan pasti akta nikah orang tua nya tetapi jikalau memang ada ada yang bisa membuat seperti itu berarti ada kesalah dalam prosedur.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Barambai kecamatan barambai, wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2024 hari Minggu, jam 16:10 WITA.

## **B. Analisis Data**

Dengan merujuk kepada data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dukomen, penulis menyajikan hasil analisis sebagai berikut:

### **1. Aspek Sebab Dan Alasan Yang Melatar Belakang Praktik Nikah *Sirri* di Desa Barambai Kecamatan Barambai**

Pernikahan sejatinya merupakan sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan antara satu dengan lainnya. Pengertian perkawinan menurut terminologi adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat islam.

Perkawinan berdasarkan Undang-undang merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bersatu dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan cara mencatatkannya kepada pihak yang berwenang. Peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan ternyata tidak hanya sah secara agama juga harus dicatatkan oleh lembaga negara ternyata tidak membuat masyarakat sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut. Fakta yang diperoleh

dilapangan, didapati adanya proses pernikahan yang dilangsungkan hanya secara agama yang dianut oleh masyarakat islam. Pernikahan yang sah secara agama islam masyarakat umumnya menyebut dengan istilah pernikahan *siri*.

Pernikahan *siri* merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara agama, yaitu sesuai dengan rukun dan syarat-syarat nikah, namun sebab tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan *siri* dalam konteks yuridis di 49 Indonesia merupakan pernikahan secara syar'i dengan diketahui oleh banyak orang hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga yang membedakan antara nikah *siri* dengan nikah resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah dilaksanakan pernikahan.

Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaiman nikah *siri* itu terjadi dan dampak pernikahan *siri* terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini ada dua hal yang dapat dijadikan dasar analisis yaitu meliputi faktor faktor yang menyebabkan nikah *siri* dan dampak pernikahan *siri* terhadap kehidupan sosial di Desa Barambai Kecamatan Baramabai Kabupaten Barito Kuala. Jika dilihat dari beberapa aspek di atas maka dalam analisi ini kemudian akan dapat informan tentang faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan *siri* dan dampaknya terhadap kehidupan sosial nya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas Bersama dengan masyarakat Desa barambai yaitu tiga pasangan suami istri dalam hal Nikah *Sirri* dan Implikasinya di kehidupan sosial di Desa Barambai kemudian dan dengan kepala Desa Barambai itu sendiri dengan bagaimana pendapat beliau tentang praktek

nikah sirri yang terjadi di desa barambai Kecamatan Barambai, Sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan *siri* para pihak pelaku memiliki latar belakang yang berbeda. Adapun pelaksanaan pernikahan *siri* di Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yaitu pelaksanaan pernikahan yang pada umumnya diketahui oleh banyak orang adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan *siri* merupakan salah satu jenis pernikahan yang ada di Indonesia. pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama islam.

Dalam suatu tindakan tentu terdapat beberapa sebab dan akibat seperti halnya dalam pernikahan *siri* yang terjadi di Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala disebabkan karena memiliki latar belakang yang berbeda antara pelaku nikah *siri* satu dengan lainnya.

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah *siri* Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yaitu :

1. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan

Menurut penelitian dapat dianalisis bahwa kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa barambai kecamatan barambai kabupaten barito kuala, tentang pencatatan perkawinan menyebabkan mereka tidak mengerti tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak tidak dicatatkannya perkawinan.

Salah satu penyebab masyarakat Desa Baramabi Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala kurang mengetahui adanya undang-undang pencatatan perkawinan karna mayoritas masyarakat Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito kuala bekerja sebagai petani dan pekebun sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja.

Selain itu rendahnya pendidikan juga menjadi salah satu penyebab masyarakat Desa Barambai kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala kurang mengetahui adanya undang-undang pencatatan perkawinan.

## 2. Sulitnya aturan berpoligami

Dalam hal ini poligami yang terjadi di Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala karena sulitnya aturan untuk berpoligami, untuk dilakukannya pernikahan kesatu kedua ketiga dan seterusnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami oleh laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara *siri*

## 3. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Dari segi agama dan budaya dimasyarakat, hamil diluar nikah sulit diterima dimasyarakat. Akibat pergaulan bebas dan tidak menjaga batas-batas yang ada pada dirinya yang menyebabkan mereka hamil, hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya nikah *siri* dimana hamil sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah harus dipertanggung jawabkan dengan cepat dan menjaga namabaik keluarga.

1. Masih ada masyarakat yang melakukan nikah *siri* karena tidak ada yang mau mengambil tindakan tegas. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 menyatakan :
  - a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
    - 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 ( Tuju ribu lima ratus rupiah )
    - 2) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11,13,44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda

setinggi- tingginya Rp.7.500 ( tujuh ribu lima ratus rupiah )

- b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

## **2. Aspek Dampak yang ditimbulkan Praktek Nikah *Siri* Pada Kehidupan Sosial di Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala**

Nikah *siri* yang terjadi di Desa Baramabai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dari segi dampak yang penulis dapatkan di lapangan langsung dengan masyarakat desa bahwa dengan status mereka yang melangsung pernikahan *siri* atau tanpa mencatatkan pernikahn mereka di KUA tidak memberikan dapak yang segnifikan atau yang merepotkan bagi kehidupan sosial mereka terbukti dengan anak anak mereka yang bisa bersekolah dan membuat akta lahir dan kartu keluarga seperti anak pada umum nya dengan tanpa ada nya buku nikah kenapa bisa seperti itu kerna di Desa Barambai ada oknum oknum yang membantu mereka. Dan dari segi ekonomi yang peneliti dapat kan di lapangan bahwa pasangan suami istri yang melakukan pernikahan *siri* tidak sama sekali terkendala dengan status mereka untuk mencari nafkah bahkan yang peneliti liat mereka lebih dari pada berkecukupan di kehidupan mereka di kernakan rata rata status masyarakat Desa Barambai adalah petani dan pekebun karet dan sawit. Jikalau diliat secara ditel lagi sebenarnya pasangan suami istri yang melakuakn nikah *siri* di Desa Barambai memiliki dampak yang nyata bagi kehidupan sosial istri maupun anak, baik dari sisi negatif maupun sisi

positif. Hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya dan kalau dilihat dari banyaknya kasus, sisi negatifnya lebih banyak dialami para istri dan anak tetapi di karenakan kurangnya pengetahuan dan edukasi untuk dampak sosial bagi istri dan anak jadi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami akan hal itu.

Berikut akan penulis uraikan beberapa hal dari dampak positif maupun negatif bagi istri dan anak:

- a. Hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak yang melatar belakangi terjadinya nikah *siri* dapat tertutupi.
- b. Hilangnya kekhawatiran perzinaan, Alasan ini yang kadang melatar belakangi dilakukannya nikah *siri*, baik yang terjadi pada orang dewasa maupun remaja yang masih terikat pendidikan.
- c. Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah
- d. Terbalikanya hak dan kewajiban, seorang suami yang melakukan nikah *siri* mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istri, karena tidak ada bukti berupa surat nikah sebagai bukti autentik.
- e. Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan harta gono-gini

- f. Tidak memberikan kepastian hukum, pernikahan *siri* tidak memberikan kepastian hukum ketika terjadi sengketa hukum karena tidak ada bukti hukum yang autentik.

Dampak negatif pernikahan *siri* terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan;

- a. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, nikah *siri* memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.
- b. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya. Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap pernikahan *siri* atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal ini pemberian nafkah atau hak-hak lainnya tidak menjadi persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayahnya tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil nikah *siri* maka hal ini merugikan.

### Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

NO	Subjek Penelitian/Informan	Sebab Dan Alasan Yang Melatar Belakangi Praktek Nikah <i>Siri</i> di Desa Barambai Kecamatan Barambai	Aspek Dampak yang ditimbulkan Praktek Nikah <i>Siri</i> Pada Kehidupan Sosial di Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
1.	H.H dan Hj.M	Faktor kurangnya pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum pencatatan Perkawinan	tidak memberikan dampak yang berarti atau menghalangi bagi kehidupan sosial mereka terbukti dengan anak-anak mereka yang bisa bersekolah dan membuat akta lahir dan kartu keluarga seperti anak pada umumnya dengan tanpa adanya buku nikah di karena tidak ada oknum yang membantu mereka dan dari segi ekonomi dikarenakan status pekerjaan mereka sebagai petani dan pekebun tidak memberikan dampak yang signifikan dengan status mereka yang tidak mempunyai buku nikah
2.	B dan N	Faktor Hamil Di Luar Nikah dan dorongan keluarga agar cepat menikah	tidak memberikan dampak yang berarti atau menghalangi bagi kehidupan sosial mereka terbukti dengan anak-anak mereka yang bisa bersekolah dan membuat akta lahir dan kartu keluarga seperti anak pada umumnya dengan tanpa adanya buku nikah dan dari segi ekonomi dikarenakan status pekerjaan mereka sebagai petani dan pekebun tidak memberikan dampak yang signifikan dengan status mereka yang tidak mempunyai buku nikah

3.	H dan M	Sulit nya aturan Poligami dan faktor kurang nya pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum pencatatan perkawinan	tidak memberikan dampak yang berarti atau menghalangi bagi kehidupan sosial mereka terbukti dengan anak-anak mereka yang bisa bersekolah dan membuat akta lahir dan kartu keluarga seperti anak pada umumnya dengan tanpa adanya buku nikah dan dari segi ekonomi dikarenakan status pekerjaan mereka sebagai petani, pekebun dan pedagang tidak memberikan dampak yang signifikan dengan status mereka yang tidak mempunyai buku nikah
----	---------	---	---